



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG  
PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM SEMESTER GENAP TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM


- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas proses bimbingan Disertasi mahasiswa dipandang perlu menetapkan promotor Disertasi;  
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap serta memenuhi syarat akademis dan administratif sebagai promotor Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Mataram;  
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3545 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Mataram;  
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;  
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/54273 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Mataram;  
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 2219 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dekan Fakultas Syariah, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram Periode 2017 – 2021; dan  
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai promotor Disertasi mahasiswa Program Doktor Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan atau kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada Tanggal 17 Juli 2021

a.n. Rektor  
Direktur,



**Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.**  
NIP 19720720 200003 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Mataram
2. Kepala Biro AUPKK UIN Mataram
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

---

PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM SEMESTER GENAP TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA / NIM MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PROMOTOR I	PROMOTOR II
1	MUHARIR / 201701014	Resiliensi Pendidikan Islam Salafi Pasca Orde Baru: Studi pada Madrasah dan Sekolah di Pesantren Assunnah Bagik Nyaka Lombok Timur.	Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.	Dr. H. Udin, M.Ag.

a.n. Rektor  
Direktur



**Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.**  
NIP 19720720 200003 1 002